



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
Jalan Dr. Cipto Mangun Kusumo No. 10 Telepon (0376) 21156  
**S E L O N G**

KODE POS 83612

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**NOMOR: 188.4/ 16.a /Kelkan.01/2021**

**T E N T A N G**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR TA 2021**

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M-PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas maka perlu di lakukan penetapan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M-PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M-PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Lombok Timur dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Selong  
Pada tanggal : 05 Januari 2021

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



Ir. H. HARYADI SURANGGANA  
NIP. 19660224 199003 1 008  
Pembina Utama Muda (IV/c)

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021

1. Nama Organisasi : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur
2. Tugas : Memimpin, Merencanakan, Mengawasi, Mengedalikan dan mengkoordinasikan Kegiatan Dinas dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Kelautan dan Perikanan.
3. Fungsi :
  1. Perumusan dan Penetapan Visi, Misi dan Rencana Strategis serta Program Kerja Dinas
  2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Kelautan dan Perikanan
  3. Pengoordinasian Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Penetapan Kinerja Dinas
  4. Penyelenggaraan Koordinasi, Informasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Tugas Dinas dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait
  5. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di Bidang Kelautan dan Perikanan
  6. Pelaksanaan Tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan Bidang Tugasnya
4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Produksi Kelautan dan Perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya (ton)	61.142 ton

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**



Ir. H. HARYADI SURANGGANA  
NIP. 19660224199003 1 008  
Pembina Utama Muda (IV/c)